



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], lahir: Bandung, tanggal 01-12-1993, agama Islam, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sugiarto, S.H., M.H., CPCLE., C.Me** dan **Syakia Ramadhana Tartusi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara – Konsultan hukum pada **Law Firm “Sugiarto, S.H., M.H., & Associates”** yang beralamat kantor di Jalan Kinibalu No. 43, Rt 09 Rw 03 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor: 276/SK/VII/PN Bgl tanggal 7 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai:

**Penggugat;**

Lawan:

[REDACTED], lahir di Serang, tanggal 28-04-1992, Agama Kristen, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai:

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu pada tanggal 8 Juli 2022 dalam Register Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama **Kristen** sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-04052021-0006 Tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dan pernikahannya berlangsung di Hotel Novotel Pekanbaru;
2. Bahwa setelah pemikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di Kota Pekanbaru di rumah orang tua ■■■■■ dan awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, namun belum dikarunai anak;
3. Bahwa sejak 2 (dua) bulan pasca pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat sering bersikap dan berucap kata kasar dan tempramen terhadap Penggugat, yang mana sikap kasar tersebut meninggalkan bekas rasa sakit yang terus-menerus karena sering dilakukan berulang-ulang oleh Tergugat selama 2 bulan awal Pemikahan, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi atau menghindari dari Tergugat, begitupun Tergugat yang pergi tidak diketahui keberadaannya;
  - b. Bahwa Tergugat banyak janji sebelum menikah dilanggar dan tidak ditepati seperti diberikan uang bulanan, di buatkan Klinik, diberikan kebun 10 Ha, mengurung Penggugat dan tidak memperbolehkan Penggugat kemana-mana, yang mana hal tersebut memicu pertengkaran terus menerus sampai sekarang;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (pisah rumah) sejak tanggal 12 Juni 2021 lebih dari 1 (satu) tahun, masing-masing tidak menunaikan kewajiban suami - isteri;
5. Bahwa sebelum menikah, Penggugat beragama Islam akan tetapi disaat menikah dengan Tergugat beragama Kristen, namun sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali memeluk agama Islam;
6. Bahwa Penggugat tidak lagi mengikuti suami dengan memeluk agama Kristen dan ingin kembali memeluk agama Islam;
7. Bahwa sejak menikah sampai gugatan ini diajukan, Penggugat menahan semua beban psikologis yang ia alami dalam rumah tangga hingga Penggugat berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Bgl



bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED];

8. Bahwa atas sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menimbulkan atau mengakibatkan perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sampai pada pisah ranjang, lebih dari 1 tahun lamanya tanpa adanya komunikasi bahkan mencari keberadaan Penggugat serta tidak menafkahi dan lainnya;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang tersebut diatas, Penggugat sudah tidak mampu dan kuat lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena tempat kediaman tetap Tergugat tidak diketahui secara pasti, maka merujuk Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*. Dan oleh karena Penggugat bertempat tinggal di **Kota Bengkulu maka cukup beralasan hukum (formil) Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Negeri Bengkulu;**
11. Bahwa mengingat Tergugat yang cenderung bersikap kasar mengakibatkan percekocokan, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : *" (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu;
12. Bahwa oleh karena pemeriksaan perceraian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka merujuk **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah selayaknya menurut hukum pantera Pengadilan Negeri Bengkulu mengirimkan salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk keperluan penerbitan akta cerai. Begitupun juga sehelai putusan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru guna



pendaftaran perkawinan, menggingat perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagaimana amanat **Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975** Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

13. Bahwa menggingat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan agama selain Islam, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan umum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63 (1) Undang-Undang RI. Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini adalah : a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; **b. Pengadilan Umum bagi lainnya**";

Berdasarkan uraian alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-04052021-0006 Tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, **Putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk diterbitkan akta cerai dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru guna catatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menetapkan biaya Perkara sesuai hukum;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang untuk Tergugat sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu untuk sidang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 melalui Media Masa Rakyat Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 7 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dan untuk sidang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 namun berdasarkan masing-masing relaas panggilan sidang tersebut pihak Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadirannya pihak Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dan patut juga tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek) maka upaya untuk melakukan mediasi sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi maupun upaya perdamaian di muka persidangan antara para pihak dalam perkara a quo sesuai Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg menjadi tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka persidangan dilanjutkan tanpa hadimya pihak Tergugat dengan pembacaan Surat Gugatan, yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratina Qhira Jilenza, NIK: 3204064112930002, tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), tanggal 13 Maret 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-04052021-0006 di Kota Pekanbaru (untuk suami), tanggal 4 Mei 2021, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-04052021-0006 di Kota Pekanbaru (untuk isteri), tanggal 4 Mei 2021, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor **■**/Pdt.G/2022/PN Bgl



5. Foto copy Scan perihal Dokumen Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, tanggal pindai 28 September 2022, diberi tanda bukti P-5;

6. Asli Surat Pernyataan dibuat oleh [REDACTED], perihal menyatakan telah kembali memeluk Agama Islam sejak tanggal 24 Juni 2022 di Masjid At-Taqwa di jalan Soekamo-Hatta Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu oleh Ustad Admad Fitriansyah, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa, diteliti, dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: Vera Malinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen tahun 2021 di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai anaknya telah pindah keyakinan dari agama islam menjadi agama kristen pada saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui pada saat pernikahan saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena dari awal saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut karena Penggugat telah pindah keyakinan/agama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat/mertuanya di Pekanbaru dan pernikahan tersebut belum diberikan keturunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui bagaimana kondisi dari rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua



Tergugat/mertuanya di Pekanbaru dan selanjutnya Penggugat tinggal di Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar cerita langsung dari Penggugat terhadap sikap kasar dan temperamental dari Tergugat yang dilakukan secara terus menerus setelah terjadi pernikahan yang dilakukan setelah 2 (dua) bulan pernikahannya sejak bulan Juni 2021 sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati, mengalami depresi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung dari cerita Penggugat jika ternyata Tergugat pernah berjanji sebelum menikah namun janji tersebut telah dilanggar dan tidak ditepati oleh Tergugat seperti tidak diberikan uang bulanan, tidak dibuatkan Klinik, tidak diberikan kebun seluas 10 (sepuluh) hektar, Tergugat ada mengurung Penggugat dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk pergi kemana-mana, hal-hal tersebut yang telah melatarbelakangi terjadinya pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sekarang sudah berpindah keyakinannya lagi memeluk agama islam;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jika harus diakhiri dengan perceraian karena sejak awal saksi sebagai ibu kandung Penggugat memang tidak pernah menyetujuinya;

2. Saksi: Fran Yetra Herlambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen tahun 2021 di Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai keponakannya telah pindah keyakinan dari agama islam menjadi agama kristen pada saat menikah dengan Tergugat dan pernikahan tersebut tidak disetujui oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat/mertuanya di Pekanbaru dan belum diberikan keturunan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengakui baru mengetahui bagaimana kondisi dari rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat/mertuanya di Pekanbaru dan selanjutnya Penggugat tinggal bersama saksi di Lebong Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar cerita langsung dari Penggugat terhadap sikap kasar dan temperamental dari Tergugat yang dilakukan secara terus menerus setelah terjadi pernikahan yang dilakukan setelah 2 (dua) bulan pernikahannya sejak bulan Juni 2021 sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan masih mengalami depresi atas sikap yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak ada memberikan nafkah/uang bulanan, tidak menepati janji untuk membuatkan klinik, tidak menepati janji untuk memberikan kebun seluas 10 (sepuluh) hektar, Tergugat ada mengurung Penggugat dan tidak membolehkannya untuk pergi dari rumah mertuanya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat sekarang sudah berpindah keyakinannya lagi memeluk agama islam;
- Bahwa saksi tidak keberatan terhadap masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jika harus diakhiri dengan perceraian karena Penggugat masih muda sehingga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan kembali dalam membina rumah tangga di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Januari 2023, yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada pihak Penggugat akan tetapi pihak Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi untuk menguatkan dalil-dalilnya di persidangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap



merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ketidakhadiran pihak Tergugat di persidangan berdasarkan relaas panggilan sidang telah dilakukan secara sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir atau tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan maka terhadap Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya di persidangan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama **Kristen** sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-04052021-0006 tanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru, berjalan 2 (dua) bulan dari perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: Tergugat sering bersikap dan berucap kata kasar dan tempramen terhadap Penggugat sehingga sikap kasar tersebut meninggalkan bekas rasa sakit pada diri Penggugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat sedangkan Tergugat juga pergi hingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, selain itu Tergugat banyak janji dan tidak ditepati seperti uang bulanan, dibuatkan klinik, diberikan kebun seluas 10 (sepuluh) hektar, mengurung Penggugat dan tidak membolehkan Penggugat pergi;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut akhirnya lebih dari 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak adanya komunikasi, Penggugat tidak diberikan nafkah sehingga membuat Penggugat berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan tinggal di Kota Bengkulu, Penggugat juga sekarang sudah kembali memeluk agama islam;



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat sikap perilaku kasar dari Tergugat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak ditepatinya beberapa janji Tergugat kepada Penggugat telah membuat Penggugat tidak mampu dan kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak ada harapan lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada pokoknya yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah:

1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan menurut hukum untuk diakhiri dengan perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu **"Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?"**, maka dihubungkan dengan dalil dalam gugatan a quo akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati, memperhatikan dan mempelajari isi gugatan Penggugat dalam perkara a quo dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi di persidangan dengan memperhatikan beberapa ketentuan dari aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo maka berdasarkan surat **bukti P-2** berupa Surat Pemberkatan Perkawinan dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tanggal 13 Maret 2021, surat **bukti P-3 dan bukti P-4** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-04052021-0006 di Kota Pekanbaru (untuk suami dan isteri) tanggal 4 Mei 2021, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 2021, masing-masing surat **bukti P-2, P-3 dan P-4** membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru menurut hukum dan sesuai ajaran agamanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **bukti P-2, P-3 dan P-4** tersebut dan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Pekanbaru dan telah didaftarkan perkawinannya di Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan surat **bukti P-2, P-3 dan P-4** maka Majelis Hakim berpendapat *Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah pula dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat sudah tidak mampu dan kuat lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu **“Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup beralasan menurut hukum untuk diakhiri dengan perceraian?”**, berikut pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2021 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat sikap perilaku kasar dan temperamen dari Tergugat hingga Penggugat mengalami rasa sakit pada dirinya hingga depresi dimana Tergugat telah mengurung Penggugat dirumah sehingga tidak dapat pergi keluar rumah, janji-janji dari Tergugat yang tidak pernah ditepati antara lain tidak memberikan uang bulanan sebagai nafkah dalam perkawinan, janji Tergugat untuk dibuatkan klinik, janji Tergugat untuk diberikan kebun seluas 10 (sepuluh) hektar;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas terjadi secara terus menerus akhirnya lebih dari 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak adanya komunikasi, Penggugat tidak diberikan nafkah sehingga membuat Penggugat berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan tinggal di Kota Bengkulu, Penggugat juga sekarang sudah kembali memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Ayat (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- Ayat (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan



pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi Vera Malinda sebagai Ibu kandung dari Penggugat dan saksi Fran Yetra Herlambang sebagai paman dari Penggugat, pada pokoknya menerangkan para saksi mengetahui jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi menurut tata cara keyakinan secara Agama Kristen (Protestan) sesuai dengan surat bukti P-2, P-3 dan P-4 sedangkan para saksi tidak pernah menyetujui terjadinya perkawina tersebut, para saksi juga menerangkan tidak keberatan apabila Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus setelah kondisi rumah tangganya baru berjalan 2 (dua) bulan sejak bulan Juni 2021 yang dilatar belakangi adanya sikap kasar dan temperamental dari Tergugat kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat mengalami depresi lalu pergi meninggalkan Tergugat dari rumah mertuanya di Pekanbaru selain itu adanya janji-janji dari Tergugat yang tidak ditepati seperti tidak memberikan nafkah/uang bulanan, tidak membuatkan klinik, tidak memberikan kebun seluas 10 (sepuluh) hektar, Tergugat ada mengurung Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak dapat pergi dari rumah mertuanya, kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga membuat kondisi jiwa dari Penggugat menjadi depresi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dari Pekanbaru dan Penggugat tinggal di Bengkulu untuk mempertahankan kehidupannya dengan berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diuraikan diatas maka menjadikan alasan bagi Penggugat untuk tidak mampu dan tidak kuat lagi menjalani perkawinannya dengan Tergugat sementara diketahui jika Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi keberadaan dimana tempat tinggalnya, oleh karena itu maka Penggugat sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi untuk mempertahankan perkawinannya serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya dan memutuskan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan alasan-alasan untuk terjadinya



perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena diketahui keberadaan Tergugat dalam perkara a quo sudah tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya, hal ini dikuatkan sesuai dengan relaas panggilan yang telah dilakukan secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu untuk sidang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 melalui Media Masa Rakyat Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, untuk sidang pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 dan untuk sidang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 namun berdasarkan masing-masing relaas panggilan sidang tersebut pihak Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan atau tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan ketidakhadiran pihak Tergugat sebagaimana relaas panggilan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut diatas namun memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Ayat (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan tempat tinggal dari Tergugat dalam perkara a quo sudah tidak dapat diketahui lagi sedangkan berdasarkan surat **bukti P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ratina Qhira Jilenza, NIK: 3204064112930002, tanggal 27 Juni 2022, diketahui Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kemang Manis No. 16 RT 008/RW 002 Kelurahan Sawah Lebar Putri Gading Cempaka RT 00 RW 002 No. 44c Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, tempat tinggal Penggugat tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu, *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"*, sehingga sudah tepat bagi Penggugat untuk mengajukan perkara a quo di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dari perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, dalam hal ini diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari terbentuknya perkawinan tersebut diatas maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materuil, rumah tangga akan menjadi kekal bahagia apabila diantara suami istri saling mengerti satu sama lain, sehingga terjadi satu pemahaman untuk mencapai tujuan perkawinan yang dibentuk sehingga berdasar pada tujuan Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga adalah bersatunya dua pribadi yang berbeda, yang diikat dengan tali perkawinan, yang tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan, dimana perbedaan tersebut bisa memicu timbulnya pertengkaran diantara pasangan suami istri tersebut dimana pertengkaran dalam rumah tangga, tidak selalu terjadi dengan cara beradu mulut, saling bantah-membantah, atau saling berbicara keras satu-sama lain, akan tetapi dapat pula pertengkaran tersebut berupa tidak saling bertegur sapa diantara suami istri tersebut untuk beberapa waktu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, sebagai berikut:



- Pasal 33, menyatakan: *“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain“;*
- Pasal 34, menyatakan:
  - ayat (1) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
  - ayat (2) *Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya;*
  - ayat (3) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu apabila terdapat sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam gugatan perceraian, dalam hal ini Majelis telah mendengarkan keterangan para saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat yaitu saksi Vera Malinda sebagai ibu kandung dari Penggugat dan saksi Fran Yetra Herlambang sebagai paman dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan keterangannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas maka secara nyata dan jelas tergambar bagaimana kondisi atau keadaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak baik dan tidak utuh lagi sehingga hubungan perkawinan tersebut menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan layaknya sebagai pasangan suami isteri, perkawinan tersebut juga sudah kehilangan makna keharmonisannya akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021 hingga membuat Penggugat menjadi sudah tidak mampu dan tidak kuat lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo tidak memungkinkan untuk terbentuknya keluarga yang bahagia, sesuai dengan keinginan masing-masing pasangan sehingga jalan yang terbaik dan tepat bagi kedua belah pihak adalah dengan mengakhiri ikatan perkawinan mereka dengan perceraian dari pada tetap dilanjutkan atau dipaksakan maka



dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya persoalan lain yang berdampak negatif bagi kehidupan Penggugat dan Tergugat karena ikatan perkawinan semacam ini sulit diharapkan untuk terciptanya kembali kerukunan dan sulit untuk dipersatukan kembali, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tersebut secara nyata dan tegas sudah tidak terdapat lagi cerminan sesuai tujuan dari Perkawinan sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya menghendaki untuk menghindarkan sejauh mungkin terjadinya perceraian dalam hubungan perkawinan*, namun berdasarkan pertimbangan hukum diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan sesuai dengan dalil-dalil gugatan a quo serta di dukung surat-surat bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan "hubungan rumah tangga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo yang sedemikian tersebut keadaannya ternyata telah berjalan menjadi tidak harmonis dan tidak sesuai lagi dengan beberapa hal dari aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas, dengan demikian maka cukup beralasan menurut hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,



sehingga berdasarkan alasan tersebut maka Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo telah dipertimbangkan seluruhnya sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan telah dinyatakan bahwa *"Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum agama dan kepercayaannya serta telah pula dicatitkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"* dan selanjutnya berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan a quo dinyatakan *"Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat yang pada pokoknya menyatakan *"Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum kesatu ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas terhadap hal-hal yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo maka dengan memperhatikan *ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, maka terhadap petitum kedua yang menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat (RATINA QHIRA JILENZA) dengan Tergugat (RIALDO PUTRA) sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-04052021-0006 tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsung menurut tata cara Agama Kristen dimana perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut barulah dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan



kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat tersebut untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap petitum ketiga haruslah dinyatakan dikabulkan dengan memperbaiki redaksional dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan huku tetap dan selanjutnya laporan tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya, maka Majelis Hakim perlu pula memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sepanjang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat oleh karena berdasarkan **asas aequo et bono** maka karena Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 192 Rbg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg, Pasal 118 HIR/Pasal 192 Rbg, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Jo Pasal 20 ayat (2) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) [REDACTED] sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1471-KW-04052021-0006 tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat tersebut untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan

**Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
  5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh kami RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim Hosen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hasyim Hosen, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor       /Pdt.G/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
Relaas Panggilan	: Rp880.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp1.000.000,00</b>
	(satu juta rupiah)
	=====